



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
KUALIFIKASI: PENGEMUDI PEMULA LEVEL II
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi	
I. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan	
A. Latar Belakang	
B. Tujuan	
C. Uraian Program	
II. Pengertian	
A. Capaian Pembelajaran	
B. Deskripsi Umum KKNi	
C. Deskripsi Kualifikasi Sesuai dengan Level pada KKNi	
D. Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus	
E. Standar Kompetensi Lulusan Berbasis KKNi	
1. Kompetensi	
2. Elemen Kompetensi	
3. Indikator Kelulusan	
F. Kurikulum	
G. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)	
III. Profil Lulusan dan jabatan kerja	
IV. Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcomes</i>)	
A. Deskripsi umum KKNi	
B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan level pada KKNi	
C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus	
V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi	
VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau	
VII. Arah Pengembangan	

I. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penlevelan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penlevelan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh

Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Dalam bidang mengemudikan kendaraan bermotor ada beberapa ketentuan yang menjadi acuan terkait penyusunan SKL, yaitu.

1. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
2. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)
3. Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2013 tentang program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
4. Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi

Dengan Standar Kompetensi Lulusan ini diharapkan hasil lulusan memiliki kompetensi yang diharapkan, berguna bagi kepentingan masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan serta memiliki daya saing yang tinggi di masyarakat secara profesional.

Standar kompetensi lulusan disusun selain untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan mengatasi masalah ketersediaan tenaga kerja di bidang mengemudi kendaraan bermotor, diharapkan juga mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas

1. Tujuan umum

SKL merupakan standar kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai mana ditetapkan dalam Kepmendiknas Nomor 23 tahun 2006. Hali ini penting sehingga peserta didik yang telah mendapatkan pelatihan benar-benar mendapatkan kompetensi sebagai pengemudi kendaraan bermotor.

Tujuan disusunnya standar kompetensi lulusan pelatihan profesi pengemudi kendaraan ringan adalah.

1. Sebagai acuan bagi lembaga keterampilan dan pelatihan atau satuan pendidikan sejenis dalam menyusun kurikulum program pembelajaran kepada peserta didik agar sesuai dengan standar nasional yang telah ditentukan.

2. Agar hasil lulusan dari lembaga keterampilan dan pelatihan atau satuan pendidikan sejenis betul-betul optimal, berkualitas, mengerti atau menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan, dapat melaksanakan pekerjaan secara tepat, terampil dan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat serta dapat menjadikan ilmu yang telah dikuasainya sebagai mata pencaharian yang menjanjikan masa depan atau meningkatkan taraf hidupnya.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus Standar Kompetensi Lulusan kursus dan pelatihan Pengemudi Pemula ini bertujuan agar peserta didik mampu.

- a. Memahami hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengemudi kendaraan bermotor
- b. Keterampilan dalam lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan mengemudikan kendaraan bermotor
- c. Memahami nilai-nilai, sikap dan etika kerja serta kemampuan berkomunikasi sebagai pengemudi kendaraan bermotor dalam memberikan pelayanan kepada penumpang
- d. Kemampuan dan keterampilan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan program dalam penyelenggaraan penilaian atau sertifikasi lulusan bagi pengemudi pemula

Keahlian seorang pengemudi dapat mengidentifikasi, mengendalikan, memahami kendaraan dengan baik dan benar sehingga bisa bertanggung jawab dalam mengedepankan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Pelatihan pengemudi pemula ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan usia minimal 17 tahun.

Pelatihan pengemudi pemula dilaksanakan dengan komposisi 60% praktek lapangan dan 40% teori (kelas) dengan metode pembelajaran.

- a. Presentasi audio visual
- b. Demonstrasi/simulasi
- c. Pemecahan masalah
- d. Praktik dengan simulator
- e. Praktik di lapangan
- f. Praktek di jalan raya

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan pengemudi pemula ini akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa.

- A. Ujian Komprehensif (ujian tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan
- B. Ujian Praktek di lapangan dan di jalan raya

Setelah peserta berhasil melalui ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kompetensi, akan diberikan sertifikat kompetensi pengemudi pemula yang selanjutnya dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti proses ujian SIM A.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang Mengemudi Kendaraan Bermotor. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Mengemudi, maka sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompetensi Pengemudi Pemula level 2.

II. PENGERTIAN

- A. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
1. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.
 2. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
 3. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
 4. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.
 5. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
- B. **Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap level kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. **Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan level kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. **Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.
- E. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu:
1. **Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
 2. **Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
 3. **Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak
- F. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Profil lulusan pelatihan pengemudi pemula yang memiliki kemampuan meliputi karakter dan kepribadian manusia Indonesia, mengemudikan dan mengendalikan kendaraan bermotor secara mandiri, menguasai pengetahuan prosedural, faktual, prinsip-prinsip tentang kendaraan dan teknik berkendara ringan dan bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai pengemudi pemula dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas baik bagi dirinya sendiri, pengguna jalan lain maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.

B. Jabatan Kerja

Lulusan pelatihan pengemudi kendaraan ringan ini mendapatkan predikat sebagai: Pengemudi Pemula Level 2.

Pengemudi yang lulus dari pelatihan ini, kompeten dalam mengemudikan kendaraan pribadi. Dengan pelatihan lanjutan dapat mengembangkan diri untuk mendapatkan peningkatan golongan SIM selanjutnya sesuai dengan ketentuan peningkatan golongan dari sim yang dimilikinya.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7. Mentaati Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku
8. Memiliki rasa empati yang kuat terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas baik bagi dirinya sendiri, pengguna jalan lain maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan level pada KKNi

Sesuai dengan kualifikasi standar KKNi pada level 2, deskripsi kualifikasi kompetensi pengemudi pemula adalah sebagai berikut.

LEVEL 2

1. Mampu mengemudikan dan mengendalikan kendaraan bermotor secara mandiri dengan mengutamakan kamseltibcar lalu lintas
2. Menguasai pengetahuan prosedural, faktual, prinsip-prinsip tentang kendaraan dan teknik berkendara ringan
3. Bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai pengemudi dan dapat diberi tanggung jawab dalam membimbing calon pengemudi pemula

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Memiliki kemampuan dalam berkendara yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik sebagai wujud kompetensi mengemudi jenis kendaraan ringan (kendaraan bertonase sampai dengan 3500 kg).

Capaian pembelajaran khusus lulusan Pelatihan profesi pengemudi kendaraan ringan ini adalah.

**PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG PENGEMUDI PEMULA SESUAI KKNi LEVEL 2**

SIKAP DAN TATA NILAI

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7. Mentaati Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku
8. Memiliki rasa empati yang kuat terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas baik bagi dirinya sendiri, pengguna jalan lain maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya

**KEMAMPUAN DI
BIDANG KERJA**

Mampu mengemudikan dan mengendalikan kendaraan bermotor secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan berlalu lintas, meliputi.

1. Mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor dan mengidentifikasi kelayakan kendaraan
2. Mengemudikan dan mengendalikan kendaraan bermotor secara efisien dan ramah lingkungan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja serta keamanan dalam berkendara.
3. Mengatasi situasi kritis yang terkait dengan kendaraan dan berkendara serta melakukan tindakan yang tepat.
4. Mengatasi kondisi disaat ban mengalami gangguan atau kerusakan saat berkendara
5. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada anak-anak, ibu hamil, penderita cacat, orang tua dan penumpang berkebutuhan khusus lainnya agar penumpang merasa aman dan nyaman dalam berkendara
6. Mengidentifikasi prosedur asuransi kendaraan, asuransi jiwa dan surat-surat kendaraan lainnya

PENGETAHUAN YANG DIKUASAI

Menguasai pengetahuan prosedural, faktual, prinsip-prinsip tentang kendaraan dan teknik berkendara ringan yang meliputi:

1. Pengetahuan tentang etika berkendara
2. Pengetahuan faktual tentang spesifikasi, instrumen dan indikator-indikator pada kendaraan
3. Pengetahuan tentang prinsip dan teknik pengoperasian kendaraan bermotor yang ekonomis dan ramah lingkungan
4. Pengetahuan faktual tentang fungsi, teknik penggunaan perkakas kendaraan ringan dan kelayakan operasional kendaraan
5. Pengetahuan faktual tentang peraturan dan keselamatan berlalu lintas, kesehatan dan keselamatan kerja dalam berkendara
6. Pengetahuan faktual tentang gejala awal kerusakan dan gangguan terhadap operasional kendaraan
7. Pengetahuan tentang layanan kepada penumpang yang memerlukan perlakuan khusus (anak-anak, ibu hamil, penderita cacat, dan lanjut usia) agar penumpang merasa aman dan nyaman dalam berkendara
8. Pengetahuan faktual tentang prosedur asuransi kendaraan, asuransi jiwa dan surat-surat kendaraan lainnya

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab sebagai pengemudi dalam hal keamanan dan keselamatan diri pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain.
2. Dapat diberi tanggung jawab membimbing calon pengemudi pemula.

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" di bidangnya.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasanya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

- a. Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- b. Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda
- e. Bagaimana menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus.

- a. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- b. Memberikan pengarahannya yang cukup untuk pelatihan dan penilaian
- c. Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
- d. Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi berbasis KKNi terdiri atas.

- a. Unit Kompetensi
- b. Elemen Kompetensi
- c. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini:.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
 BIDANG MENGEMUDI PROFESI PENGEMUDI PEMULA LEVEL II**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta menghargai pendapat/temuan original orang lain f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas g. Mentaati Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku	a) Senantiasa waspada dalam menjalankan kendaraannya b) Santun dalam berkendara c) Tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kepada penumpang dan pengguna jalan lainnya d) Mematuhi aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku e) Jujur dalam bekerja f) Menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		h. Memiliki rasa empati yang kuat terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas baik bagi dirinya sendiri, pengguna jalan lain maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya	
Kemampuan dibidang Kerja			
1.	Mampu mengemudikan dan mengendalikan kendaraan bermotor secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan berlalu lintas	<p>a. Mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor dan mengidentifikasi kelayakan kendaraan:</p> <p>1) Mengidentifikasi kelengkapan surat kendaraan bermotor</p> <p>2) Mengidentifikasi dan menggunakan perlengkapan dasar kendaraan bermotor</p> <p>3) Mengidentifikasi dan menggunakan alat dan bahan pembersih kendaraan sesuai dengan peruntukannya</p> <p>4) Mengidentifikasi indikator dan memeriksa komponen-komponen kelayakan mesin kendaraan bermotor</p> <p>5) Mengidentifikasi indikator kelaikan jalan bagian luar kendaraan bermotor</p> <p>b. Mengemudikan dan mengendalikan kendaraan bermotor secara efisien dan ramah lingkungan dengan mematuhi peraturan dan keselamatan berlalu lintas,</p>	<p>Ketepatan mengidentifikasi kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor</p> <p>Ketepatan mengidentifikasi dan menggunakan peralatan dasar kendaraan bermotor</p> <p>Ketepatan mengidentifikasi dan menggunakan alat dan bahan pembersih kendaraan sesuai dengan peruntukannya</p> <p>Ketepatan mengidentifikasi indikator dan komponen-komponen kelayakan mesin kendaraan bermotor (instrumen kelistrikan dan transmisi, oli, air pendingin, air wiper, sistem rem dan sistem kemudi)</p> <p>Ketepatan mengidentifikasi bagian luar kendaraan (body, ban, wiper, sistem penerangan dan tanda-tanda, klakson, knalpot</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan dalam berkendara:	
		1) Melaksanakan tahapan standar keselamatan sebelum menjalankan kendaraan	Ketepatan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan keselamatan sebelum menjalankan kendaraan sesuai dengan urutan
		2) Menjalankan awal kendaraan	Menghidupkan mesin dan menjalankan kendaraan pada saat melaju awal tanpa hentakan
		3) Mengarahkan kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> a) Memfungsikan lampu tanda berbelok tepat pada waktunya b) Memposisikan kendaraan pada jalur yang benar c) Mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kondisi dan situasi jalan serta peraturan yang berlaku
		4) Mengatur penekanan pedal gas	<ul style="list-style-type: none"> a) Menekan pedal gas dengan perlahan tanpa menimbulkan hentakan b) Menekan pedal gas dengan perlahan sesuai kontur jalan dan kondisi cuaca c) Melepas tekanan pedal gas dengan perlahan pada saat perpindahan transmisi
		5) Mengatur penekanan pedal rem	<ul style="list-style-type: none"> a) Menekan pedal rem dengan perlahan pada saat mengurangi kecepatan dan berhenti b) Menekan dan melepas tekanan pedal rem dengan tepat sesuai kontur dan situasi jalan
		6) Mengatur penekanan pedal kopling dan tuas transmisi	<ul style="list-style-type: none"> a) Menekan penuh pedal kopling pada saat pemindahan transmisi b) Tidak menekan/ menempel pedal kopling ketika tidak dalam pemindahan transmisi

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			<p>c) Memindahkan tuas transmisi ke posisi lebih rendah dan dan lebih tinggi sesuai kecepatan kendaraan</p> <p>d) Memindahkan tuas transmisi ke posisi mundur pada saat memundurkan kendaraan</p>
		7) Mematuhi peraturan dan keselamatan berlalu lintas	Ketepatan tindakan yang sesuai aturan pada saat berkendara
		8) Mengatur jarak aman kendaraan	<p>a) Menjaga jarak aman dengan kendaraan lain</p> <p>b) Mengatur jarak aman berhenti dengan kendaraan lain</p>
		9) Menghentikan kendaraan	<p>a) Melakukan tahapan-tahapan menghentikan kendaraan dengan benar dan aman</p> <p>b) Melakukan tahapan-tahapan menghentikan kendaraan di di jalan menanjak dan menurun dengan benar dan aman</p>
		10) Memarkirkan kendaraan	Melakukan tahapan memarkir kendaraan dengan benar dan aman pada saat parkir paralel, seri (garasi), dan parkir serong
		11) Menggunakan instrumen komunikasi pada kendaraan	Ketepatan menggunakan klakson dan lampu-lampu dalam berkomunikasi dengan pengguna jalan lain
		12) Memperhatikan keseimbangan putaran mesin dengan kecepatan	Ketepatan memindahkan transmisi sesuai dengan kecepatan kendaraan
		13) Memeriksa tekanan angin ban yang sesuai dengan beban dan jenis kendaraan	Keakuratan penyesuaian tekanan angin ban
		14) Mengidentifikasi jenis ban dan peruntukannya	Ketepatan mengidentifikasi jenis ban dan peruntukannya
		15) Memeriksa kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) dan keamanan berkendara bermotor	Ketepatan menyebutkan kelengkapan peralatan K-3 dasar kendaraan bermotor

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		c. Mengatasi situasi kritis yang terkait dengan kendaraan dan berkendara serta melakukan tindakan yang tepat:	
		1) Menghindari terjadinya benturan	a) Memfungsikan klakson dan lampu-lampu dalam berkomunikasi dengan kendaraan lain dengan benar b) Mengatur kecepatan dan menjaga jarak dengan kendaraan lain pada jarak aman c) Menggunakan kaca spion dengan benar
		2) Mengatasi sistem pengereman yang tidak berfungsi	Ketepatan melakukan prosedur keamanan saat sistem pengereman tidak berfungsi
		3) Melakukan tindakan yang benar pada saat kecelakaan	Ketepatan melakukan prosedur keamanan dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan
		4) Mengganti ban	Ketepatan melakukan prosedur penggantian ban
		5) Melakukan tindakan yang tepat pada saat mesin tiba-tiba mati	Ketepatan melakukan prosedur keamanan saat mesin tiba-tiba mati
		6) Menghindari dan mengatasi terjadinya kelelahan	Mengidentifikasi penyebab kelelahan dan mengetahui cara mengatasinya dengan benar
		7) Memberikan layanan kepada penumpang yang memerlukan perlakuan khusus (anak-anak, ibu hamil, penderita cacat, dan lanjut usia) agar penumpang merasa aman dan nyaman dalam berkendara	a) Memberikan perhatian dan layanan khusus kepada penumpang sesuai yang dibutuhkan b) Menempatkan penumpang anak-anak di tempat duduk khusus anak c) Memberikan bantuan saat memasuki, di dalam dan keluar kendaraan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
Pengetahuan Yang dikuasai			
1.	Menguasai pengetahuan prosedural, faktual,	a. Menguasai pengetahuan tentang etika berkendara	a) Melaksanakan etika berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	prinsip-prinsip tentang kendaraan dan teknik berkendara ringan		b) Mematuhi rambu-rambu dan isyarat lalu lintas dengan tepat
		b. Menguasai spesifikasi, instrumen dan indikator-indikator pada kendaraan	a) Membedakan spesifikasi kendaraan dengan baik b) Menggunakan instrumen-instrumen dengan benar c) Mengerti indikator-indikator pada kendaraan
		c. Mengerti prinsip dan teknik pengoperasian kendaraan bermotor yang ekonomis dan ramah lingkungan	Memiliki pengetahuan tentang pengaturan kecepatan, putaran mesin, tekanan angin berkaitan dengan prinsip dan teknik pengoperasian kendaraan bermotor yang ekonomis dan ramah lingkungan
		d. Mengerti peraturan dan keselamatan berlalu lintas, kesehatan dan keselamatan kerja dalam berkendara	Melaksanakan peraturan dan keselamatan berlalu lintas, kesehatan dan keselamatan kerja dalam berkendara
		e. Mengerti pengetahuan faktual tentang kondisi dan prinsip layanan anak-anak, ibu hamil, orang tua, penderita cacat dan penumpang berkebutuhan khusus lainnya	Menjalankan prosedur dan tindakan yang sesuai dengan prinsip pelayanan bagi anak-anak, ibu hamil, orang tua, penderita cacat dan penumpang berkebutuhan khusus lainnya
		f. Memahami prosedur pembuatan SIM, asuransi kendaraan, asuransi jiwa dan surat-surat kendaraan lainnya	a) Melaksanakan prosedur pembuatan SIM A b) Melaksanakan prosedur pengurusan asuransi c) Melaksanakan prosedur pengurusan surat-surat kendaraan
Hak dan Tanggung Jawab			
1.	Bertanggung jawab sebagai pengemudi dalam hal keamanan dan keselamatan diri pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain dan dapat diberi tanggung jawab membimbing calon	a. Bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai pengemudi	a) Melaksanakan tugas mengemudikan kendaraan bermotor tanpa ada kesalahan b) Merawat kendaraan sesuai dengan prosedur perawatan c) Melakukan pencatatan dan komunikasi setiap kejadian penting dalam menjalankan tugasnya

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	pengemudi pemula	b. Dapat diberi tanggung jawab membimbing calon pengemudi pemula	Menjelaskan standar keselamatan dan teknik dasar menjalankan kendaraan

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang memenuhi ukuran kriteria penilaian sesuai standar pencapaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah diperolehnya dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal. Mereka harus menunjukkan dan menyerahkan bukti yang sah untuk keperluan verifikasi dalam pemenuhan standar-standar minimal yang disyaratkan.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut.
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL.

Terkait dengan profesi pengemudi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja, dan pendidikan formal dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Standar Kompetensi Lulusan ini menjadi dasar dalam pencapaian kompetensi pengemudi pemula level 2. Pengembangan SKL dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan kualifikasi lainnya.

Pengembangan perlu dibuat untuk mewadahi kualifikasi pengemudi profesional atau peningkatan SIM dengan penyesuaian dalam parameter dan capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai untuk berbagai profesi mengemudi kendaraan bermotor lainnya. Selanjutnya, materi pokok kegiatan pembelajaran agar benar-benar memperhatikan bobot dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif yang proporsional, terutama dalam upaya pencapaian pengembangan pengemudi yang berkarakter mulia.

Pengemudi profesional yang kompeten penting dalam menghadapi pergerakan arus pekerja antar negara yang akan semakin besar seiring dengan diberlakukannya era globalisasi pada waktu mendatang. Oleh karena itu sebagai implikasinya lembaga kursus dan pelatihan mengemudi harus mampu menjawab tantangan sebagai sebagai salah satu penyedia tenaga kerja terampil dan memenuhi standar kualifikasi yang sesuai.